



P U T U S A N
Nomor 576/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KARNADI
Tempat lahir : Indramayu
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 05 November 1989
Jenis kelamin :

Laki-laki
Kebangsaan :

Indonesia
Alamat KTP : Bekel Satu Rt. /Rw. 003/001. Tinumpuk,
Juntinyuat, Insramayu, Jawa Barat

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 576/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Karnadi bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal, melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada di tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Doosbook Handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Putih No Imei: 350880532409100 No.Imei: 350880532409118

Dikembalikan kepada saksi Adrian Paskwalito P Balubin;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon putusan pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM 295 /Eoh.2/Slmn / 10 / 2024 tanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Karnadi, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan di Jl. Kamboja No. 145 Perumnas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 07.00 Wib, terdakwa berada di Terminal Giwangan dan lalu sekitar jam 07.30 Wib, terdakwa naik transjogja dan akhirnya sampai di di Halte RS JIH Yogyakarta;
- Bahwa masih di hari itu juga lalu terdakwa berjalan kaki dan terdakwa melihat rumah kontrakan di Jl. Kamboja No. 145 Perumnas, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman yang kamar kostnya pintu kamarnya terbuka dan saat itu penghuni kamar tersebut sedang tidur dan kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar di rumah kontrakan di Jl. Kamboja No. 145 Perumnas, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman tersebut dan lalu terdakwa ke kamar tersebut dan lalu tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Putih No Imei: 350880532409100 No.Imei: 350880532409118 yang diletakkan di sebelah kiri saksi Adrian Paskwalito P Balubin dan terdakwa mengambil uang yang berada di dompet warna hitam di bawah meja kecil dan lalu terdakwa keluar dari kamar tersebut dan membuang dompet di garasi;
- Bahwa masih di hari itu juga sekitar jam 15.30 Wib, lalu terdakwa berjalan kaki dan naik transjogja dan turun di Terminal Giwangan Yogyakarta dan lalu terdakwa berjalan kaki dan sampai di Toko Indomaret lalu terdakwa bertemu dengan saksi Rika Mitriyani dan terdakwa berkata kepada saksi Rika Mitriyani : “mbak, mau HP nggak?” dan lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Putih No Imei: 350880532409100 No.Imei: 350880532409118 dan lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Putih dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Rika Mitriyani;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2024, terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Depok Timur dan berhasil diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Doosbook Handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Putih No Imei: 350880532409100 No.Imei: 350880532409118;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi Adrian Paskwalito P Balubin yang diambil oleh Terdakwa tersebut, sejumlah kurang lebih Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang sekitar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rika Mitriyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli HP Infinix Note 30 Pro Warna putih tersebut dari seorang yang Saksi ketahui bernama Paijo/Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Indomart depan terminal Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mau membeli Handphone tersebut di atas karena dijual dengan harga murah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli Handphone Infinix Note 30 Pro karena Saksi kasihan yang saat Terdakwa menawarkan Handphone tersebut untuk ongkos pulang ke Sumatera;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB setelah Saksi mengantar penumpang kemudian Saksi standby di Indomart Giwangan beralamat Jl Imogiri Timur, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, Saksi menunggu orderan karena pekerjaan Saksi sebagai ojek online, kemudian tiba-tiba Saksi ditawarkan Handphone oleh seseorang yang tidak Saksi kenal "Mbak, Mau Hp Nggak?" kemudian Saksi jawab "Hpnya Apa?" kemudian orang tersebut mengeluarkan Handphone dari sakunya, kemudian Saksi melihat HP tersebut selanjutnya Saksi bertanya "Berapa Harganya?" dan dijawab oleh Terdakwa "Tiga Ratus Ribu" kemudian Saksi menawar akan tetapi tidak boleh dan akhirnya terjadi kesepakatan dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi menjual kembali Handphone tersebut kepada seseorang yang tidak Saksi kenal dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena untuk biaya berobat anak Saksi di rumah sakit;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi di datangi petugas dari Polsek Depok Timur yang menanyakan Handphone tersebut ternyata handphone tersebut hasil curian;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone Infinix Note 30 Pro tersebut sudah Saksi jual kembali kepada seseorang Laki-laki yang tidak Saksi kenal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 di samping timur RSUD Kota Yogyakarta dan Saksi jual dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. Alexander Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi dan teman-teman kumpul di ruang tamu lantai atas di rumah kontrakan Jln Kamboja No.145, Perumnas, Condongcatur, Depok, Sleman kemudian saksi Adrian Paskwalito P Balubun naik ke lantai atas dan menanyakan "Apakah ada yang lihat HP Saksi?" kemudian Saksi jawab "HP kamu kenapa?" dan dijawab saksi Adrian Paskwalito P Balubun "HP aku tidak ada" kemudian Saksi dan teman-teman Saksi turun ke bawah untuk cek di kamar saksi Adrian Paskwalito P Balubun dan setelah Saksi dan teman-teman cari di kamar dan HP tersebut benar-benar tidak ada/hilang kemudian Saksi dan teman-teman menyarankan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian;
 - Bahwa saat kejadian pintu samping selatan rumah kontrakan Saksi dalam keadaan terbuka dan diperkirakan Terdakwa masuk lewat sana;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi Adrian Paskwalito P Balubun atas kejadian tersebut sekitar sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 3. Ifan Ihsany Huda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada saat Saksi piket pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 menerima laporan seorang laki-laki yang kehilangan sebuah Handphone Infinix Note 30 Pro warna putih kemudian Saksi bersama saudara Candra Purnama Jati, S.H., melakukan penyelidikan;
 - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Saksi mendapat informasi bahwa keberadaan Terdakwa berada di sekitar terminal Giwangan, selanjutnya Saksi dan saudara Candra Purnama Jati, S.H. mengamankan Terdakwa di rumah makan padang dekat terminal Giwangan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Depok Timur dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan, Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil Handphone Infinix Note 30 Pro warna putih tanpa meminta ijin kepada saksi Adrian Paskwalito P Balubun;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa naik bus Transjogja kemudian turun di halte bus Transjogja RS JIH selanjutnya Terdakwa berjalan tanpa tujuan dan disaat Terdakwa melintas di depan rumah kontrakan saksi Adrian Paskwalito P Balubun melihat kamar saksi Adrian Paskwalito P Balubun terbuka kemudian melihat situasi sekitar sepi kemudian Terdakwa masuk kamar dan mengambil Handphone Infinix Note 30 Pro warna putih setelah mengambil kemudian Terdakwa kembali ke terminal Giwangan dengan cara naik Transjogja;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 4. Juvian Cornelis Rohi Dimu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi dan teman-teman sedang kumpul di ruang tamu lantai atas di rumah kontrakan Jln Kamboja No.145, Perumnas, Condongcatur, Depok, Sleman kemudian saksi Adrian Paskwalito P Balubun naik ke lantai atas dan menanyakan "Apakah ada yang lihat HP Saksi?" kemudian Saksi jawab "HP kamu kenapa?" dan dijawab saksi Adrian Paskwalito P Balubun "HP aku tidak ada" kemudian Saksi dan teman-teman Saksi turun ke bawah untuk cek di kamar saksi Adrian Paskwalito P Balubun dan setelah Saksi dan teman-teman cari di kamar dan HP tersebut benar-benar tidak ada/hilang kemudian Saksi dan teman-teman menyarankan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian;
 - Bahwa saat kejadian pintu samping selatan rumah kontrakan Saksi dalam keadaan terbuka dan diperkirakan Terdakwa masuk lewat sana;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi Adrian Paskwalito P Balubun atas kejadian tersebut sekitar sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 5. Adrian Paskwalito P Balubun, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dirumah kontrakan Jln Kamboja No.145 Perumnas Condongcatur. Depok,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman ketika Saksi bangun tidur dan saat mengecek Hp apakah ada pesan masuk akan tetapi Hp tersebut tidak ada kemudian Saksi naik ke lantai atas menuju temannya yang sedang berkumpul dan Saksi menanyakan "Apakah ada yang lihat Hpnya?" kemudian temannya jawab "HP kamu kenapa?" dan dijawab "HP aku tidak ada" kemudian Saksi dan teman-temannya turun ke bawah untuk cek dikamarnya dan setelah Saksi dan teman-teman cari dikamar dan HP tersebut benar-benar tidak ada/hilang kemudian teman-temannya menyarankan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian;

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Putih No Imei: 350880532409100 No.Imei: 350880532409118;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bangun tidur kemudian cuci muka di mushala terminal Giwangan kemudian minum kopi lalu sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa naik transjogja tanpa tujuan hingga sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa turun saja di Halte RS JIH kemudian Terdakwa jalan kaki tanpa tujuan, dan saat itu Terdakwa melihat rumah yang kamarnya terbuka dan penghuninya sedang tidur kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk kamar dan mengambil Handphone yang berada di sebelah kiri saksi Adrian Paskwalito P Balubun dan juga mengambil dompet warna hitam di bawah meja kecil setelah itu Terdakwa keluar sambil mengambil uang yang ada di dompet sejumlah Rp80.0000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian dompet tersebut Terdakwa buang di garasi rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone dan uang kemudian Terdakwa jalan kaki mencari halte Transjogja tepatnya di terminal Condongcatur Depok Sleman kemudian Terdakwa naik Transjogja ke arah terminal Giwangan, kurang lebih pada pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di terminal Giwangan lalu Terdakwa turun jalan kaki ke arah Indomart Giwangan beralamat di Jl Imogiri Timur, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta lalu handphone tersebut Terdakwa simpan di sela-sela Batako di kebun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang sehari Terdakwa menjual handphone tersebut ke saksi Rika Mitriyani dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu dibayar tunai;

- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut sudah habis untuk makan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 pada saat Terdakwa mau makan di rumah makan padang Prima Rasa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Depok Timur yang menggunakan pakaian preman kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Depok Timur dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Doosbook Handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Putih No Iimei: 350880532409100 No.Iimei: 350880532409118;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah kontrakan di Jln Kamboja No.145, Perumnas, Condongcatur, Depok, Sleman Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Putih No Iimei: 350880532409100 No.Iimei: 350880532409118 milik saksi Adrian Paskwalito P Balubun;
2. Bahwa awalnya sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa naik Transjogja dan turun di Halte Rumah Sakit JIH kemudian Terdakwa jalan kaki tanpa tujuan, dan saat itu Terdakwa melihat kamar yang terbuka dan melihat saksi Adrian Paskwalito P Balubun sedang tidur kemudian Terdakwa langsung masuk kamar dan mengambil handphone yang berada di sebelah kiri saksi Adrian Paskwalito P Balubun dan juga mengambil dompet warna hitam di bawah meja kecil setelah itu Terdakwa keluar sambil mengambil uang yang ada di dompet sejumlah Rp80.0000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian dompet tersebut Terdakwa buang di garasi rumah kontrakan tersebut;
3. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone dan uang kemudian Terdakwa jalan kaki mencari halte Transjogja tepatnya di terminal Condongcatur Depok Sleman kemudian Terdakwa naik Transjogja ke arah terminal Giwangan sekitar pukul 15.30 WIB dan sesampainya Terdakwa di terminal Giwangan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun jalan kaki ke arah Indomart Giwangan beralamat di Jl Imogiri Timur, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta lalu handphone tersebut Terdakwa simpan di sela-sela Batako di kebun dan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Terdakwa menjual handphone tersebut ke saksi Rika Mitriyani dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu dibayar tunai;

4. Bahwa saat ini handphone Infinix Note 30 Pro sudah dijual kembali oleh saksi Rika Mitriyani kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 di samping timur RSUD Kota Yogyakarta dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut sudah habis untuk makan Terdakwa sehari-hari;
6. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Adrian Paskwalito P Balubun untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Putih dan dompet warna hitam;
7. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 pada saat Terdakwa mau makan di rumah makan padang Prima Rasa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Depok Timur yang menggunakan pakaian preman kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Depok Timur dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
8. Bahwa kerugian yang dialami saksi Adrian Paskwalito P Balubun atas kejadian tersebut sekitar sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa Karnadi** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dengan demikian **Terdakwa Karnadi** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah kontrakan di Jln Kamboja No.145, Perumnas, Condongcatur, Depok, Sleman Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Putih No Imei: 350880532409100 No.Imei: 350880532409118 milik saksi Adrian Paskwalito P Balubun;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa naik Transjogja dan turun di Halte Rumah Sakit JIH kemudian Terdakwa jalan kaki tanpa tujuan, dan saat itu Terdakwa melihat kamar yang terbuka dan melihat saksi Adrian Paskwalito P Balubun sedang tidur kemudian Terdakwa langsung masuk kamar dan mengambil handphone yang berada di sebelah kiri saksi Adrian Paskwalito P Balubun dan juga mengambil dompet warna hitam di bawah meja kecil setelah itu Terdakwa keluar sambil mengambil uang yang ada di dompet sejumlah Rp80.0000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian dompet tersebut Terdakwa buang di garasi rumah kontrakan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone dan uang kemudian Terdakwa jalan kaki mencari halte Transjogja tepatnya di terminal Condongcatur Depok Sleman kemudian Terdakwa naik Transjogja ke arah terminal Giwangan sekitar pukul 15.30 WIB dan sesampainya Terdakwa di terminal Giwangan lalu Terdakwa turun jalan kaki ke arah Indomart Giwangan beralamat di Jl Imogiri Timur, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta lalu handphone tersebut Terdakwa simpan di sela-sela Batako di kebun dan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Terdakwa menjual handphone tersebut ke saksi Rika Mitriyani dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu dibayar tunai;
- Bahwa saat ini handphone Infinix Note 30 Pro sudah dijual kembali oleh saksi Rika Mitriyani kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 di samping timur RSUD Kota Yogyakarta dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut sudah habis untuk makan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Adrian Paskwalito P Balubun untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Putih dan dompet warna hitam;

Menimbang bahwa fakta tersebut membuktikan Terdakwa telah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Putih No Imei: 350880532409100 No. Imei: 350880532409118 dan dompet warna hitam berisi uang sejumlah Rp80.0000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan benda bergerak (*rorend goed*) yang mempunyai nilai ekonomis yang kemudian telah berpindah penguasaan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa adanya hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Putih No Imei: 350880532409100 No.Imei: 350880532409118 dan dompet warna hitam berisi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp80.0000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang diambil Terdakwa berada di kamar rumah kontrakan saksi Adrian Paskwalito P Balubun di Jln Kamboja No.145, Perumnas, Condongcatur, Depok, Sleman, oleh karena itu keberadaan barang tersebut merupakan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ada hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa sub unsur dengan maksud mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesucilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hak artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Putih No Imei: 350880532409100 No.Imei: 350880532409118 dan dompet warna hitam berisi uang sejumlah Rp80.0000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang diambil Terdakwa tanpa ada ijin dari saksi Adrian Paskwalito P Balubun telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan handphone telah dijual oleh Terdakwa ke saksi Rika Mitriyani dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk dompet hanya uangnya yang diambil sejumlah Rp80.0000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian dompetnya Terdakwa buang di garasi rumah kontrakan tersebut. Uang hasil penjualan handphone sudah habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya niat jahat Terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatan mengambil Handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Putih dan dompet warna hitam untuk memilikinya seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui Handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Putih tersebut dan dompet warna hitam bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Doosbook Handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Putih No Iimei: 350880532409100 No.Iimei: 350880532409118;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut disita dari saksi Adrian Paskwalito P Balubin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Adrian Paskwalito P Balubin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Karnadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Doosbook Handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Putih No Imei: 350880532409100 No.Imei: 350880532409118;
 - Dikembalikan kepada saksi Adrian Paskwalito P Balubin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Ria Helpina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Danang Noor Kusumo, S.H., dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Edwin Syaifuddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Euis Ratnawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Raden Danang Noor Kusumo, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not., M.H.

Panitera Pengganti



Edwin Syaifuddin, S.H., M.H